



PUTUSAN

NOMOR 97/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN Als KANANG Bin ABDUL**

KADIR Als BEDU

Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan)

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / Tahun 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Bumi Agung, RT. 01, RW. 01 (P.18)

Kec. Lalan Kab. Muba

Agama : Islam

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan dari Penyidik Nomor SP-KAP/07/X/2016/Reskrim tanggal 08 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak, tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I , sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nuri Hartoyo, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Desember 2016, Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Sky.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Juni 2017 Nomor : 97PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 959/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 03 Mei 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2016 No.Reg: PDM-246/SEKAYU/Euh.2/12/2016, sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als KANANG Bin ABDUL KADIR Als BEDU bersama dengan Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah) , Sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan oktober tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah) di Dusun III Rt./Rw. 12/03 Desa Mandala Sari Kec. Lalan Kab. Muba atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "Percobaan Atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawah Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 wib di Sungai Kubu Kec. Lalan Kab. Muba terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Pian (DPO) kemudian setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah membagikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menelfon Sdr.Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto menanyakan untuk menanyakan tetangga sebelah rumah Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto untk menagih hutang kemudian Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) langsung merebut handphone dan berbicara kepada terdakwa melalui via telfon dengan

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Kalo Kesini Bawak Oleh – Oleh (Shabu)" (Kalau Kasini Bawa Oleh – Oleh (Shabu)) lalu terdakwa menjawab "Iya Nanti Saya Bawa" kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdr.Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto sudah ada Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) dan sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) dan Sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto sedang duduk - duduk dirumah Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) kemudian terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) menuju kebelakang untuk mengambil Seperangkat alat hisap (bong) lalu Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) memasukkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kedalam pirek kaca kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm), Sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto, dan Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Sdr. Askad Robihi Bin Rakijan dan Sdr. Lindung Pandiangan Bin Maniur Pandiangan bersama dengan Anggota Polsek Lalan lainnya yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) ada yang menggunakan narkotika jenis shabu kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram milik terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca dan seperangkat alat shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah sekop dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm);

Bahwa setelah menjual narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan hanya untuk melepas memakai narkotika jenis shabu.

-

Halaman 4 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kristal – Kristal Putih milik Terdakwa pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut terbukti mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I, nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2852/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Nyoman Sukena, SIK. Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Tanpa Hak Atau Melawah Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als KANANG Bin ABDUL KADIR Als BEDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als KANANG Bin ABDUL KADIR Als BEDU bersama dengan Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah) , Sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan oktober tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah) di Dusun III Rt./Rw. 12/03 Desa Mandala Sari Kec. Lalan Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "Percobaan Atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpna, menguasai, atau mnyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa menelfon Sdr.Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto menanyakan tetangga sebelah rumah Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto untuk menagih hutang kemudian Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) langsung merebut handphone yang dipegang oleh Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto dan berbicara kepada terdakwa melalui via telfon dengan mengatakan "Kalo Kesini Bawak Oleh – Oleh (Shabu)" (Kalau Kasini Bawa Oleh – Oleh (Shabu)) lalu terdakwa menjawab "Iya Nanti Saya Bawa" kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdr.Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto sudah ada Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) dan sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) dan Sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto sedang duduk - duduk dirumah Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) kemudian terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) menuju kebelakang untuk mengambil Seperangkat alat hisap (bong) lalu Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) memasukkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kedalam pirek kaca kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm), Sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto, dan Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut setelah menggunakan narkotika jensi shabu tersebut Sdr. Askad Robihi Bin Rakijan dan Sdr. Lindung Pandiangan Bin Maniur Pandiangan bersama dengan Anggota Polsek Lalan lainnya yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) ada yang menggunakan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram milik terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca dan seperangkat alat shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah sekop dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) milik sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kristal – Kristal Putih milik Terdakwa pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut terbukti mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I, nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2852/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Nyoman Sukena, SIK. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpna, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.;

Perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als KANANG Bin ABDUL KADIR Als BEDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als KANANG Bin ABDUL KADIR Als BEDU bersama dengan Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah) , Sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto (Berkas Penuntutan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah), dan Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan oktober tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah) di Dusun III Rt./Rw. 12/03 Desa Mandala Sari Kec. Lalan Kab. Muba atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 wib di Sungai Kubu Kec. Lalan Kab. Muba terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Paket dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Pian (DPO) kemudian pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menelfon Sdr.Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto menanyakan untuk menanyakan tetangga sebelah rumah Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto untk menagih hutang kemudian Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) langsung merebut handphone dan berbicara kepada terdakwa melalui via telfon dengan mengatakan "Kalo Kesini Bawak Oleh – Oleh (Shabu)" (Kalau Kasini Bawa Oleh – Oleh (Shabu)) lalu terdakwa menjawab "Iya Nanti Saya Bawa" kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdr.Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto sudah ada Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) dan sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) dan Sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto sedang duduk - duduk dirumah Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) kemudian terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) menuju kebelakang untuk mengambil

Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat hisap (bong) lalu Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm) memasukkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kedalam pirek kaca kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Safrudin Als Acok Bin Tahang (Alm), Sdr. Sigit Purnomo Bin Marsiyanto, dan Sdr. Sumawan Als Mawan Bin Sariyanto (Alm) menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara masing – masing menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol visl berisi urine dengan volume 10 ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 3 (tiga) ml milik Terdakwa pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut terbukti mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2854/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani bedasarkan sumpah jabatan oleh I Nyoman Sukena, SIK. Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als KANANG Bin ABDUL KADIR Als BEDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM.-246/SKY/Euh.2/12/2016, tanggal 13 April 2017 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als KANANG Bin ABDUL KADIR Als BEDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang kami Dakwakan dalam Dakwaan Alternatif KEDUA Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als KANANG Bin ABDUL KADIR Als BEDU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik dengan sisa 0,018 gram;
 - Uang senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah botol plastik minuman Lasegar;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah sekop;(Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan sebagaimana Pasal 103 Jo Pasal 91 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 - Uang senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);(Dirampas Negara sebagaimana Pasal 103 Jo Pasal 91 Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 10 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) vial urine yang habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang;
 - 1 (satu) vial darah yang habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang;
- (tetap terlampir didalam berkas);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 3 Mei 2017. telah menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als KANANG Bin ABDUL KADIR Als BEDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan berat 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram);
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram (sisa hasil pemeriksaan berupa 1 pirek kaca dan kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan);
 - 1 (satu) buah bong plastik botol bekas minuman Lasegar;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah sekop;
- Dirampas untuk negara;
- Uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa Zainal Abidin Als Kanang Bin Abdul Kadir Bin Bedu;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 3 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 9 Mei 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Akta.Pid/2017/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing untuk Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2017, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2017 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 959/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 3 Mei 2017 yang dimintakan banding pada tanggal 9 Mei 2017 oleh Jaksa Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 3 Mei 2017, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 Mei 2017 Nomor. 959/Pid.Sus/2016/PN.Sky. maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke TIGA dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 959/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 3 Mei 2017, dalam tingkat banding haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 959/Pid.Sus/2016/ PN.Sky. tanggal 3 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 oleh kami **Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. BUDI HAPSARI,SH.,MH.**, dan **Dr. HERDI AGUSTEN,SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 97/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 5 Juni 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli .2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, **NY. BUDI HAPSARI, SH.,MH.**, dan **Dr. HERDI AGUSTEN,SH.,MH.**, serta dibantu **MUHAMAD HASYMI,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NY.BUDI HAPSARI.SH.,MH.,

Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.,MH.,

Dr. HERDI AGUSTEN,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HASYMI,SH.,

Halaman 15 dari 15 hal. Put. No. 97/Pid/2017/PT.Plg.

